

# STRATEGI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH MELALUI PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA

**Amir Machmud**

Universitas Pendidikan Indonesia

[amir@upi.edu](mailto:amir@upi.edu)

**Abstract:** *Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) constitute are the largest economic group in Indonesian. SMEs have proved to be the safety of the national economy in crisis, as well as being dynamist economic growth after the economic crisis. However, SMEs are still confronted with fundamental problems such as (1) difficulty access to produce their product in the market, (2) the development and strengthening of business still weak, and (3) limited access to other sources of financing formal financial institutions, especially banks. This study aimed to describe about thought model of poverty alleviation by using SMEs as a subject and as the basic principles of operational synergy with the government and financial institutions. The model is based on a consideration of SMEs as the largest economic group in Indonesian, while the basis of Islamic economic base consideration, with respect to the number of Muslims in Indonesia are the largest in the world, it has the potential of fiscal policy through the management of zakat, infak and sedekah (ZIS). The method used in this study is the study of literature, which will try to compare the various models of success empowering micro in various countries, which have implemented the operational principle of Islamic economics. This study is expected to contribute, in the form of ideal search concepts and practices of empowering SMEs in achieving optimal results in order to accommodate the needs of poverty reduction and economic development in Indonesia.*

**Keywords :** *SME, Syariah financial institution, poverty*

**Abstrak:** *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia. UMKM telah terbukti mampu menjadi menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Namun, disisi lain UMKM juga masih dihadapkan pada masalah mendasar seperti (1) masih sulitnya akses UMKM pada pasar atas produk-produk yang dihasilkannya, (2) masih lemahnya pengembangan dan penguatan usaha, dan (3) keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal khususnya dari perbankan. Kajian ini bertujuan untuk menguraikan tentang pemikiran model pengentasan kemiskinan dengan menempatkan UMKM sebagai subjek dan ekonomi islam sebagai prinsip dasar operasionalnya yang bersinergi dengan pihak pemerintah dan Lembaga Keuangan. Model ini didasarkan pada pertimbangan UMKM sebagai kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia, sedangkan basis ekonomi islam dijadikan dasar pertimbangan sehubungan dengan jumlah umat Islam di Indonesia terbesar di dunia, ini memiliki potensi dalam kebijakan fiskal melalui manajemen zakat, infak dan sedekah (ZIS). Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah studi literatur dengan mencoba membandingkan berbagai model keberhasilan pemberdayaan usaha mikro di berbagai negara yang sudah menerapkan prinsip operasional ekonomi islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di tengah pencarian bentuk ideal konsep dan praktik pemberdayaan UMKM dalam mencapai hasil yang optimal demi mengakomodasi kebutuhan pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi di Indonesia.*

**Kata Kunci :** UMKM, Lembaga Keuangan Syariah, Kemiskinan

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (selanjutnya disebut UMKM) merupakan sekelompok orang atau individu yang dengan segala daya upaya miliknya berusaha di bidang perekonomian dalam skala sangat terbatas. Banyak faktor yang membatasi gerak usaha UMKM, diantaranya sulitnya akses terhadap pendidikan, modal, dan teknologi. Namun dalam realitas obyektif, dengan segala keterbatasannya itu, UMKM tetap mampu bertahan di tengah krisis ekonomi. Jika dirunut secara mendalam, ternyata eksistensi UMKM didukung oleh fleksibilitas bidang usaha yang mereka geluti, baik mulai dari modal yang kecil, kesederhanaan teknologi, SDM yang terbatas dalam kualitas dan kuantitas, maupun terbatasnya pasar. Kesemuanya itu juga ditopang dengan semangat hidup yang tinggi untuk mempertahankan harga diri.

Sebagian besar usaha bisnis di Indonesia pada dasarnya berbentuk UMKM yang memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan realitas perekonomian Indonesia. Usaha yang mereka jalankan mampu berdiri di atas kaki sendiri dan bersifat mandiri tanpa memiliki grup atau di bawah grup perusahaan lain. Kebanyakan produksinya bukan berupa jasa tetapi barang menggunakan teknologi yang relatif rendah. Orientasinya terfokus pada pasar lokal sehingga lokasinya pun berada di pedesaan atau pinggiran kota. Modal mereka juga terbatas dan yang pasti usahanya pun sangat susah mendapatkan pinjaman kredit atau pembiayaan dari bank, dengan kata lain termasuk kategori *unbankable* atau sering pula disebut kelompok yang defisit (miskin).

Walaupun menempati fondasi struktur ekonomi Indonesia dan menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi, tetapi dukungan modal yang diterima UMKM masih minimal. Dengan keadaan seperti itu, bantuan berupa keuangan, teknologi, dan manajemen untuk pembangunan kemampuan institusi sangat mereka butuhkan. Satu hal yang unik ditemui saat ini pada UMKM adalah komitmen dan kepedulian mereka terhadap

moralitas. Di saat para pengusaha besar dan konglomerat ramai-ramai melakukan segala jenis kejahatan bisnis yang melanggar hukum, orang-orang yang bergerak di bidang UMKM tetap berpegang teguh pada etika bisnis dan moralitas. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi pengangguran yang akhirnya mampu menurunkan angka kemiskinan.

Berdasarkan data biro pusat statistik, pada tahun 2009 Indonesia memiliki 51,3 juta unit UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) atau sekitar 99,91 persen dari total pelaku usaha bergerak di sektor UMKM. Terdapat 97,1 persen (sekitar 90,9 juta) tenaga kerja di negeri ini yang bergantung pada sektor UMKM. Pada tahun 2010, dengan jumlah penduduk 237,6 juta dan SDA yang dimiliki seharusnya Indonesia memiliki basis-basis UMKM yang kuat. Keberhasilan UMKM adalah keberhasilan masyarakat Indonesia, sebab sektor ini merupakan jumlah mayoritas dan memberikan kontribusi kepada negara pada banyak bidang. Pada tahun 2009, kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar Rp 2.609,4 triliun atau mencapai 55,6 persen. Kontribusi UMKM terhadap devisa negara sebesar Rp.183,8 triliun atau 20,2 persen, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional 2-4 persen, dan merupakan nilai investasi yang signifikan mencapai Rp.640,4 triliun atau 52,9 persen.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, permasalahan klasik yang dihadapi oleh UMKM terkait dengan keterbatasan permodalan. Keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan yang dihadapi oleh UMKM terutama dari lembaga-lembaga keuangan formal seperti perbankan, menyebabkan mereka bergantung pada sumber-sumber informal. Bentuk dari sumber-sumber ini beraneka ragam mulai dari pelepas uang (rentenir) hingga berkembang dalam bentuk unit-unit simpan pinjam, koperasi dan bentuk-bentuk yang lain. Dalam perkembangannya, lembaga-lembaga keuangan

informal ini lebih mengena di kalangan pelaku UMKM karena sifatnya yang lebih fleksibel, misalnya dalam hal persyaratan dan jumlah pinjaman yang tidak seketat persyaratan perbankan maupun keluwesan pada pencairan kredit. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa keberadaan lembaga-lembaga keuangan informal sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM, yang umumnya membutuhkan pembiayaan sesuai skala dan sifat usaha kecil.

Dalam operasionalnya, lembaga tersebut menggunakan bunga yang berakibat pada eksistensi UMKM. Di saat usahanya mengalami hambatan yang berakibat kerugian maka UMKM tetap harus membayar beban bunga. Kondisi ini dapat mengakibatkan keidakberdayaan UMKM yang berakibat pada meningkatnya angka kemiskinan. Dalam perspektif Islam, kemiskinan ini timbul karena ketidakpedulian dan kebakhilan kelompok kaya (QS 3: 180, QS 70:18) sehingga si miskin tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan. Manusia bersikap dzalim, eksploitatif, dan menindas kepada sebagian manusia yang lain, seperti memakan harta orang lain dengan jalan yang batil (QS 9:34), memakan harta anak yatim (QS 4: 2, 6, 10), dan memakan harta riba (QS 2:275).

Untuk menghadapi permasalahan tersebut, maka dapat digunakan prinsip syariah. Saat ini bank syariah telah melakukan kerjasama dalam penyaluran pembiayaan ke sektor tersebut. Kerjasama tersebut berupa kerjasama pembiayaan yang menggunakan *konsep linkage*, dimana bank syariah yang lebih besar menyalurkan pembiayaan UMKM-nya melalui lembaga keuangan syariah yang lebih kecil, seperti BPRS dan BMT. Hal ini dilakukan karena memang jangkauan bank syariah besar yang belum menjangkau pelosok-pelosok sentra masyarakat usaha kecil atau lembaga keuangan syariah yang kecil lebih menyentuh langsung dengan pelaku usaha UMKM.

Lembaga keuangan berbasis syariah, seiring dengan perkembangannya menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Pada tahun 2010 dengan kekuatan 11 bank umum syariah (BUS), 23 unit usaha syariah (UUS) dan 151 bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), yang memiliki jaringan kantor

mencapai 3.073 unit, perbankan syariah nasional telah menunjukkan perannya. Pembiayaan BUS dan UUS pada sektor UMKM diakhir tahun 2010 telah mencapai Rp52,6 triliun atau persentasenya (share) sebesar 77,1% dari seluruh pembiayaan yang diberikan BUS dan UUS ke sektor usaha. Pada akhir tahun 2010 itu, pertumbuhan pembiayaan bagi UMKM tersebut mencapai 46,8% atau pertumbuhannya melebihi pertumbuhan total pembiayaan industri perbankan syariah itu sendiri. Sementara jumlah rekening pembiayaan bagi UMKM mencapai lebih dari 600 ribu rekening atau persentasenya mencapai 69,3% dari total rekening pembiayaan perbankan syariah. (Laporan Bank Indonesia, 2011)

Kondisi tersebut memberikan indikasi bahwa Peranan perbankan syariah dalam pengembangan sektor riil (dalam hal ini UMKM) menunjukkan persentasenya. Walaupun demikian, konsep dan praktik yang dijalankan oleh perbankan syariah khususnya keuangan mikro syariah masih jauh dari yang ideal untuk mencapai hasil optimal dalam mengakomodasi kebutuhan pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi. Pada tahun 2008 pemerintah telah meluncurkan program pembiayaan baru bagi UMKM dan koperasi, yaitu kredit usaha rakyat (KUR). Dana yang disediakan sebesar 14,5 triliun disalurkan melalui enam bank pelaksana, yaitu BRI, BNI, BTN, Bukopin, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Mandiri. Pagu kredit yang diberikan mulai Rp 5 juta hingga Rp 500 juta dengan bunga maksimal 16 persen per tahun. Dalam pelaksanaannya, banyak yang menilai bahwa penyaluran KUR belum berjalan efektif karena banyak terjadi penyimpangan (anomali) di lapangan. Selain tidak tepat sasaran, juga tidak merata ke seluruh daerah di Indonesia. Belum lagi adanya bank pelaksana yang masih mematok bunga di atas 16 persen serta mensyaratkan jaminan tambahan, padahal KUR telah dijamin pemerintah melalui PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Sarana Pengembangan Usaha sebesar Rp 1,45 triliun.

Bertitik tolak dari fenomena tersebut di atas, kajian ini mencoba untuk menguraikan tentang pemikiran model pengentasan

kemiskinan dengan menempatkan UMKM sebagai subjek dan ekonomi islam sebagai prinsip dasar operasionalnya yang bersinergi dengan pihak pemerintah dan dunia perbankan. Model ini didasarkan pada pertimbangan UMKM sebagai kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia, sedangkan basis ekonomi islam dijadikan dasar pertimbangan sehubungan dengan jumlah umat Islam di Indonesia terbesar di dunia, ini memiliki potensi dalam kebijakan fiskal melalui manajemen zakat, infak dan sedekah (ZIS). Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di tengah pencarian bentuk ideal konsep dan praktik pemberdayaan UMKM berbasis ekonomi islam dalam mencapai hasil yang optimal demi mengakomodasi kebutuhan pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi di Indonesia.

## METODE KAJIAN

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa kajian ini bersifat gagasan yang didasarkan pada berbagai referensi dan kajian-kajian sebelumnya, dengan demikian metode yang digunakan dalam kajian ini adalah studi pustaka. Dalam metode ini peneliti tidak perlu menggunakan observasi atau eksperimen. Jadi peneliti hanya butuh sumber-sumber yang berupa data saja.

Adapun alasan metode ini dipilih adalah sebagai satu tahap tersendiri yaitu studi pendahuluan untuk memahami gejala baru yang terjadi dalam masyarakat. Setidaknya ada empat ciri utama studi kepustakaan. Pertama: peneliti berhadapan langsung dengan teks dan data angka dan bukannya dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lain. Kedua, data pustaka bersifat siap pakai. Ketiga: data pustaka umumnya adalah sumber sekunder yang bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan. Keempat: kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Empat langkah yang dilakukan dalam metode ini adalah, pertama menyiapkan alat perlengkapan berupa pensil, pulpen dan kertas catatan, kedua menyusun bibliografi kerja, ketiga mengatur waktu penelitian, dan keempat membaca dan membuat catatan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

UMKM : Fakta, Kendala dan Tantangan

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yaitu modalnya maksimal Rp 50 juta, sedangkan omzetnya mencapai Rp. 300 juta. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria modal maksimal sebesar Rp. 500 juta dengan omzet maksimal Rp. 2,5 M. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih maksimal sebesar Rp. 10 Milyar atau hasil penjualan tahunan sebesar Rp. 50 Milyar.

Menurut *M.Tohar (1999:2)* kriteria usaha kecil adalah sebagaimana dibawah ini :(1) Memiliki kekayaan bersih atau total aset paling banyak Rp 200.000.000,00; (2) Memiliki hasil penjualan bersih pertahun max Rp

1.000.000.000,00; (3) Milik warga negara Indonesia; (4) Berdiri sendiri, artinya bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi entah langsung atau tidak langsung usaha besar; dan (5) Berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. Berkaitan dengan restrukturisasi kredit, besaran kredit juga bisa dijadikan dasar untuk pengelompokan UKM. Kredit sampai dengan Rp. 1 miliar umumnya dikelompokkan sebagai kredit UKM, bahkan BPPN menetapkan sampai dengan Rp. 5 miliar sebagai kredit UKM.

Menurut Tambunan (2009;1) dari perspektif dunia, diakui bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memainkan suatu peran yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga di Negara-negara maju. Peran UMKM khususnya dari perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan sangat membantu bagi kelompok miskin dan pembangunan ekonomi, begitu pula halnya dengan sumbangannya terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) dan ekspor non migas, khususnya produk-produk manufaktur dan inovasi serta pengembangan teknologi.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkirakan, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bakal bertumbuh sekitar 25% pada 2010 dibandingkan prediksi 2009 yang berkisar 15-20%. Wakil Ketua Umum Kadin bidang UMKM dan Koperasi Sandiaga S Uno mengatakan, hal itu bakal tercapai jika platform microfinance yang tengah digarap dalam roadmap Kadin dapat terealisasi. (depkop.go.id - 6 Agu 2009)

UMKM dinilai sektor ekonomi yang tangguh menghadapi baik krisis 1997 maupun krisis Global yang melanda baru-

baru ini. Di saat perbankan menghadapi kesulitan untuk mencari debitur yang tidak bermasalah, UMKM menjadi alternatif penyaluran kredit perbankan. Perkembangan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang besar ditunjukkan oleh jumlah unit usaha dan pengusaha, serta kontribusinya terhadap pendapatan nasional, dan penyediaan lapangan kerja. Data statistik menunjukkan pada tahun 2011 jumlah unit usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) mendekati 99,98 % terhadap total unit usaha di Indonesia. Sementara jumlah tenaga kerja yang terlibat mencapai 91,8 juta orang atau 97,3% terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia. Setiap UMKM rata-rata menyerap 3-5 tenaga kerja, maka dengan adanya penambahan sekitar 3 juta unit maka tenaga kerja yang terserap bertambah 15 juta orang. Pengangguran diharapkan menurun dari 6,8% menjadi 5 % dengan pertumbuhan UKM tersebut. Hal ini mencerminkan peran serta UKM terhadap laju pertumbuhan ekonomi memiliki signifikansi cukup tinggi bagi pemerataan ekonomi Indonesia karena memang berperan banyak pada sektor ril.

Para pelaku UMKM sangat berpotensi dalam mengembangkan usahanya dengan risiko kerugian kecil dan kesadaran untuk membayar cukup baik melalui pembinaan-pembinaan dan dengan konsep kekeluargaan yang profesional. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa adanya potensi pemberian kredit ke UMKM. Hal ini bertujuan dalam rangka penyebaran risiko perbankan, sementara suku bunga kredit UMKM sesuai dengan tingkat bunga pasar sehingga bank akan mempunyai margin yang cukup. Sektor ini mempunyai ketahanan yang relatif lebih baik dibandingkan dengan usaha besar karena kurangnya ketergantungan pada bahan baku impor dan potensi pasar yang tinggi mengingat harga produk yang dihasilkan relatif rendah sehingga terjangkau oleh golongan ekonomi lemah. Namun tetap harus mendapat dukungan dari semua pihak baik bank

sebagai penyokong pembiayaan maupun masyarakat Indonesia sendiri untuk lebih mencintai produk dalam negeri.

Seperti kita ketahui, UMKM adalah sektor yang paling fleksibel dalam menyerap tenaga kerja secara cepat dan alamiah dibandingkan sektor lain. Jumlah yang banyak serta sebaran yang merata, menjadikan sektor ini tidak hanya mampu menciptakan pertumbuhan namun sekaligus mengurangi disparitas antar daerah. Namun demikian, UMKM juga mempunyai karakteristik pembiayaan yang unik, yakni diperlukannya ketersediaan dana pada saat ini, jumlah dan sasaran yang tepat, prosedur yang relatif sederhana, adanya kemudahan akses ke sumber pembiayaan serta perlunya program pendampingan (*technical assistance*) Dibalik ketangguhan puluhan juta UMKM di atas, upaya pengembangan UMKM masih menjumpai berbagai kendala seperti pengelolaan usaha yang masih tradisional, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai, skala dan teknik produksi yang rendah serta masih terbatasnya akses kepada lembaga keuangan, khususnya perbankan.

Secara umum UKM sendiri menghadapi dua permasalahan utama, yaitu masalah finansial dan masalah nonfinansial (organisasi manajemen). Masalah yang termasuk dalam masalah finansial di antaranya adalah (Urata, 2000): a) kurangnya kesesuaian (terjadinya mismatch) antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh UKM, b). tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UKM, c) Biaya transaksi yang tinggi, yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit yang dikucurkan kecil, d) kurangnya akses ke sumber dana yang formal, baik disebabkan oleh ketiadaan bank di pelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai, e) bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi, f) banyak UKM

yang belum *bankable*, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan financial.

Berbeda dengan yang termasuk dalam masalah organisasi manajemen (non-finansial) di antaranya adalah : a) kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan *quality control* yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan, b) kurangnya pengetahuan pemasaran, yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UMKM mengenai pasar, selain karena keterbatasan kemampuan UMKM dan d) kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi.

Di samping dua permasalahan utama di atas, UMKM juga menghadapi permasalahan linkage dengan perusahaan serta ekspor. Permasalahan yang terkait dengan linkage antar perusahaan di antaranya sebagai berikut : a) Industri pendukung yang lemah. b) UMKM yang memanfaatkan/menggunakan sistem duster dalam bisnis belum banyak. Sedangkan permasalahan yang terkait dengan ekspor di antaranya sebagai berikut: a) kurangnya informasi mengenai pasar ekspor yang dapat dimanfaatkan, b) Kurangnya lembaga yang dapat membantu mengembangkan ekspor, c) Sulitnya mendapatkan sumber dana untuk ekspor, dan d) Pengurusan dokumen yang diperlukan untuk ekspor yang birokratis.

Menurut Wiku Suryomurti (2011) bahwa kelemahan dan permasalahan yang dihadapi UMKM berdasarkan prioritasnya adalah 1) Kurangnya permodalan., 2) Kesulitan dalam pemasaran, 3) Persaingan usaha yang ketat, 4) Kesulitan bahan baku, 5) Kurang teknis produksi dan keahlian, 6) Kurangnya keterampilan manajerial (SDM). 7) Kurangnya pengetahuan dalam masalah

manajemen termasuk dalam keuangan dan akuntansi.

Beberapa hal yang dapat diidentifikasi menjadi faktor penyebab permasalahan di atas adalah antara lain pelaksanaan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan UMKM, termasuk masalah perpajakan yang belum memadai; masih terjadinya mismatch antara fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dan kebutuhan UMKM; serta kurangnya linkage antar UMKM sendiri atau antara UMKM dengan industri yang lebih besar (Urata, 2000). Hal ini tentunya membutuhkan penanganan yang serius serta terkait erat dengan kebijakan pemerintah yang dibuat untuk mengembangkan UMKM.


### **Lembaga Keuangan Syariah : Peluang dan Tantangan**

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip syariah yang berpedoman pada Al-quran dan Al-Hadist. Landasan filosofis Keuangan Syariah pada dasarnya berpedoman pada Falsafah Ekonomi Syariah yang memiliki satu tujuan, tiga pilar dan empat pondasi. Satu tujuan yaitu tercapinya kesuksesan yang hakiki dalam berekonomi berupa tercapainya kesejahteraan yang mencakup kebahagiaan (spiritual) dan kemakmuran

(material). Tiga Pilar Ekonomi Syariah yaitu a) aktifitas ekonomi yang berkeadilan dengan menghindari eksploitasi berlebihan, *excessive hoardings/ unproductive*, spekulatif, dan kesewenang-wenangan, b) adanya keseimbangan aktivitas di sektor riil-finansial, pengelolaan risk-return, aktivitas bisnis-sosial, aspek spiritual, material dan azas manfaat, kelestarian lingkungan, c) Orientasi pada kemaslahatan yg berarti melindungi keselamatan kehidupan beragama, proses regenerasi, serta perlindungan keselamatan jiwa, harta dan akal.

Adapun empat fondasi ekonomi syariah yaitu a) Meletakkan tata hubungan bisnis dalam konteks kebersamaan universal untuk mencapai kesuksesan bersama, b) Kaidah-kaidah hukum muamalah di bidang ekonomi yang membimbing aktivitas ekonomi sehingga selalu sesuai dengan syariah, c) Akhlak yang membimbing aktivitas ekonomi senantiasa Fondasi mengedepankan kebaikan sebagai cara mencapai tujuan, d) Ketuhanan Yang Maha Esa Ketuhanan yang menimbulkan kesadaran bahwa setiap aktivitas manusia memiliki akuntabilitas ketuhanan sehingga menumbuhkan integritas yang sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance dan market discipline*. Lebih jelas tentang falsafah ekonomi islam tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

## Falsafah Ekonomi Syariah sebagai Landasan Filosofis Keuangan & Perbankan Syariah



Gambar 1

Falsafah Ekonomi Syariah sebagai Landasan Filosofis Keuangan dan Perbankan Syariah

Sumber : Suryomurti (2011)

Bentuk dari lembaga keuangan syariah ini dapat berupa bank atau non bank. Lembaga keuangan syariah yang akan menjadi kajian ini adalah lembaga keuangan syariah yang relevan dengan UMKM yaitu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (selanjutnya disebut LKMS). Hal ini seiring dengan Asian Development Bank (ADB), yang menyatakan bahwa bahwa lembaga keuangan mikro (*microfinance*) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loans*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment services*) serta *money transfers* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil (*insurance to poor and low-income households and their microenterprises*). Bentuk LKM ini dapat berupa (1) lembaga formal misalnya bank desa dan koperasi, (2) lembaga semiformal misalnya organisasi non pemerintah, dan (3) sumber-sumber informal misalnya pelepas uang.

Menurut Bank Indonesia LKM baik syariah maupun konvensional dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu LKM yang berwujud bank serta non bank. LKM yang berwujud bank adalah BRI Unit Desa, BPR dan BKD (Badan Kredit Desa), sedangkan yang bersifat non bank adalah koperasi simpan pinjam (KSP), unit simpan pinjam (USP), lembaga dana kredit pedesaan (LDKP), baitul mal wattanwil (BMT), lembaga swadaya masyarakat (LSM), arisan, pola pembiayaan *Grameen*, kelompok swadaya masyarakat (KSM), dan *credit union*. Meskipun BRI Unit Desa dan BPR dikategorikan sebagai LKM, namun akibat persyaratan peminjaman menggunakan metode bank konvensional, pengusaha mikro kebanyakan masih kesulitan mengaksesnya.



Salah satu bentuk LKMS yang menunjukkan perkembangan pesat di Indonesia adalah Baitul Maal Wattamwil (BMT). BMT yang pada awalnya sebagai satu uji coba kearah berdirinya bank syariah pada era 80-an telah berhasil tidak sekadar mengganti bank, namun menjalankan berbagai fungsi yang tidak mampu diselenggarakan dengan baik oleh Bank Syariah. Selain soal masih banyaknya orang atau usaha mikro yang *unbankable*, BMT berhasil mengakomodasi budaya lokal dalam aspek operasionalnya. Ciri dan identitas masyarakat lokal pada umumnya tercermin dalam dinamika BMT yang eksis di wilayah itu.

Statistik yang akurat tentang BMT memang belum tersedia dan tak sepenuhnya dapat diverifikasi. Pusat Inkubasi Usaha Kecil (Pinbuk) pernah mengemukakan data dan memiliki daftar rinciannya bahwa sampai dengan pertengahan tahun 2006, terdapat sekitar 3200 BMT yang beroperasi di Indonesia. Pinbuk juga membuat perkiraan akan aset total BMT, yang diperhitungkan telah mencapai Rp 1,5 triliun pada tahun 2005 dan Rp 2 triliun pada tahun 2006. Anggota dan calon anggota yang dilayani pada dianggap sekitar 3 juta orang. Berdasar data Perhimpunan BMT Indonesia, dilengkapi pencermatan atas data Pinbuk, data kementerian koperasi, maka diperkirakan ada sekitar 3.900 BMT yang operasional sampai dengan akhir tahun 2010. Sebagian BMT yang sebelumnya ada dalam daftar Pinbuk memang tidak aktif lagi, namun banyak pula yang baru bermunculan. Total aset yang dikelola mencapai nilai Rp 5 triliun, nasabah yang dilayani sekitar 3,5 juta orang, dan jumlah pekerja yang mengelola sekitar 60.000 orang. ( BMT Summit 2012).

Berdasarkan fakta tersebut, BMT secara faktual berkembang menjadi salah satu lembaga keuangan mikro (LKM) yang penting di Indonesia, baik dilihat dari kinerja keuangan maupun jumlah masyarakat yang bisa dilayaninya. Segala kelebihan yang biasa dimiliki oleh LKM pun menjadi karakter BMT. Salah satunya, sebagaimana banyak diketahui, LKM lebih tahan terhadap guncangan perekonomian akibat faktor eksternal Indonesia, sebagaimana yang dibuktikan pada era krisis ekonomi 1997/98.

Perhimpunan BMT (PBMT) Indonesia telah menegaskan bahwa jati diri BMT adalah

lembaga dakwah. Secara historis, pendirian dan perkembangan gerakan BMT selalu berkaitan dengan nilai-nilai Islam dan respon atas kondisi umat Islam. Para pegiat pun berupaya mengedepankan berbagai identitas keislaman dalam operasionalisasinya, termasuk dalam proses dan kinerja sebagai badan usaha yang melaksanakan prinsip-prinsip syariah. Secara penamaan, lembaga beserta produk-produknya, mengesankan citra Islami. Konsekuensi logis dari semua itu, BMT harus bertanggungjawab untuk *istiqamah* terhadap jati diri yang demikian. Tidak saja kepada *stakeholder* yang bersifat sosiologis, melainkan juga bertanggung jawab kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*.

Jati diri itu diimplementasikan ke dalam beberapa ciri pokok atau identitas utama dari BMT. *Pertama*, sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang menjadi motor penggerak sektor usaha mikro dan usaha kecil (UMK). Dengan fokus penyaluran kepada sektor UMK yang merupakan tumpuan hidup dari mayoritas rakyat Indonesia, maka diharapkan produktifitas masyarakat secara keseluruhan menjadi meningkat. *Kedua*, ciri pokok yang terkait fungsi Mal dalam aktivitas BMT. Fungsi Mal adalah sebagai salah satu alat pemberdayaan kaum miskin dengan skema-skema tertentu yang tak berdasar perhitungan bisnis atau keuangan. *Ketiga*, sebagai lembaga keuangan syariah, yang sepenuhnya tunduk kepada prinsip-prinsip dan aturan main syaria'ah.

Perkembangan yang terbilang pesat itu belum optimal jika dilihat dari potensi yang jauh lebih besar. Banyak kendala dan tantangan dalam operasional, serta masih belum ada dukungan penuh dari beberapa pihak yang sebetulnya dibutuhkan. Tantangan internal terpenting diantaranya adalah: soal kepatuhan syariah (*syariah compliance*), soal mempertahankan idealisme gerakan, soal profesionalisme pengelolaan, soal pengembangan sumber daya insani, dan soal kerjasama antar BMT. Sementara itu, tantangan eksternal yang utama adalah: dinamika makroekonomi, masalah kemiskinan yang masih menghantui perekonomian Indonesia, dinamika sektor keuangan yang belum menempatkan keuangan mikro sebagai pilar utama, serta masalah legalitas dan regulasi untuk BMT.

Menurut Farza bie akhnza (2011) bahwa Faktor-Faktor yang menjadi Problematika Operasionalisasi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Indonesia saat ini antara lain sebagai berikut: a) Modal dan sumber pendanaan yang relatif sedikit dan sulit yang dialami BMT, b) Inovasi di bidang pemasaran yang kurang karena umumnya BMT memiliki kualitas SDM yang rendah dan dana yang terbatas. Selain itu juga tidak memiliki strategi untuk mengatasi hambatan itu, c) Teknologi yang kurang memadai, padahal saat ini dituntut untuk memiliki teknologi yang baik untuk kelancaran dan kemajuan BMT, d) tingkat persaingan antar BMT, seharusnya antar BMT saling mendukung dan bekerjasama menjadi mitra dalam perkembangan BMT di Indonesia, e) Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih kurang, dimana masyarakat masih menganggap bahwa BMT sama dengan bank-bank konvensional. f) Jaringan koordinasi antar BMT masih lemah, g) Belum ada badan hukum yang jelas yang menaungi BMT, sehingga menjadikan masyarakat belum dapat mempercayakan uangnya disimpan di BMT, h) Belum ada pengawasan dan pembinaan yang baku dari pemerintah atau lembaga pengawas yang ditunjuk pemerintah, sehingga BMT yang satu dengan yang lainnya cenderung berbeda.

### **Model Pemberdayaan UMKM melalui Lembaga Keuangan Syariah**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya terkait dengan UMKM dan LKS (dalam kajian selanjutnya adalah LKMS), pada bagian selanjutnya akan dikaji tentang sebuah model yang dapat ditawarkan dalam rangka pemberdayaan UMKM terkait dengan pengentasan kemiskinan. Fenomena kemiskinan menjadi fenomena yang menarik untuk dikaitkan karena dalam perspektif islam bahwa kemiskinan sepenuhnya adalah masalah struktural, karena Allah telah menjamin rizki setiap makhluk yang telah, sedang, dan akan diciptakannya (QS 30:40; QS 11:6) dan pada saat yang sama Islam telah menutup peluang bagi kemiskinan kultural dengan memberi kewajiban mencari nafkah bagi setiap individu (QS 67:15). Setiap makhluk memiliki rizki-nya masing-masing (QS 29:60) dan mereka tidak akan kelaparan (QS 20: 118-119).

Dalam perspektif Islam, kemiskinan

timbul karena berbagai sebab struktural. *Pertama*, kemiskinan timbul karena kejahatan manusia terhadap alam (QS 30:41) sehingga manusia itu sendiri yang kemudian merasakan dampaknya (QS 42:30). *Kedua*, kemiskinan timbul karena ketidakpedulian dan kebakhilan kelompok kaya (QS 3: 180, QS 70:18) sehingga si miskin tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan. *Ketiga*, kemiskinan timbul karena sebagian manusia bersikap dzalim, eksploitatif, dan menindas kepada sebagian manusia yang lain, seperti memakan harta orang lain dengan jalan yang batil (QS 9:34), memakan harta anak yatim (QS 4: 2, 6, 10), dan memakan harta riba (QS 2:275). *Keempat*, kemiskinan timbul karena konsentrasi kekuatan politik, birokrasi, dan ekonomi di satu tangan. Hal ini tergambar dalam kisah Fir'aun, Haman, dan Qarun yang bersekutu dalam menindas rakyat Mesir di masa hidup Nabi Musa (QS 28:1-88). *Kelima*, kemiskinan timbul karena gejolak eksternal seperti bencana alam atau peperangan sehingga negeri yang semula kaya berubah menjadi miskin. Bencana alam yang memiskinkan ini seperti yang menimpa kaum Saba (QS 34: 14-15) atau peperangan yang menciptakan para pengungsi miskin yang terusir dari negerinya (QS 59:8-9).

Berdasarkan akar permasalahan tersebut, fenomena kemiskinan yang terjadi di Indonesia disebabkan karena perilaku eksploitatif akibat penerapan bunga sehingga setiap tahunnya harus menghabiskan sebagian besar anggaran negara untuk membayar bunga utang dan sektor riil harus *collapse* karena bunga tinggi perbankan. Akar kemiskinan di negeri ini adalah birokrasi yang korup dan pemusatan kekuasaan di tangan kekuatan politik dan pemilik modal sehingga tidak jelas lagi mana kepentingan publik dan mana kepentingan pribadi. Dengan lain perkataan bahwa kemiskinan yang terjadi di Indonesia disebabkan karena beberapa sebab seperti sekulerisme, kedaulatan di tangan pasar, pasar keuangan derivatif, dan sistem ekonomi konvensional yang dianut dalam menjalankan roda perekonomian. Semuanya bermuara pada prinsip kaum kapitalis yang berpegang teguh pada prinsip "*Tidak ada suatu bangsa secara ikhlas membantu bangsa lain walaupun terjadi hubungan ekonomi internasional baik berupa utang luar negeri maupun investasi asing karena didorong oleh motif keuntungan semata-mata dalam bentuk penyedotan surplus ekonomi*".

Seperti diketahui sebelumnya bahwa salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan dalam perspektif Islam adalah melalui penerapan zakat, serta menganjurkan qardul hasan, infak, dan wakaf. Hal ini sangat relevan bila diimplementasikan di Indonesia, karena beberapa alasan sebagai berikut: pertama, potensi ZIS di Indonesia masih relatif besar, sehubungan dengan jumlah pemeluk Islam terbesar di dunia dan memiliki kekayaan alam yang melimpah. Kedua, Semakin banyaknya lembaga filantropi Islam yang diakui secara legalitas yuridis untuk mengelola ZIS. Ketiga, secara makro ZIS memiliki dampak multiplier terhadap pendapatan nasional.

Dalam upaya optimalisasi ZIS agar efektif dan efisien, maka dilakukan program pemberdayaan masyarakat miskin. Hasil studi menunjukkan bahwa distribusi ZIS masih terdapat salah sasaran (target error) sebesar 91,9%, jika menggunakan kriteria kemiskinan BPS dan target error sebesar 54,1%, jika menggunakan kriteria Bank Dunia, (H.Abdul Aziz Rifa'i, 2011) Perkembangan lembaga amil zakat telah semakin memperkuat konsep ekonomi Islam secara teoritis dan empiris dalam membantu memecahkan masalah pembangunan di Indonesia, khususnya dalam mengatasi masalah kemiskinan. Mengingat masih sedikitnya dana ZIS yang terserap oleh lembaga amil zakat, sementara potensi dana yang belum tergali masih sangat besar, maka menjadi tantangan berat bagi lembaga amil zakat agar dana ZIS yang selama ini telah terkumpul dapat efisien dan efektif dalam pengalokasiannya, khususnya dalam mengentaskan dan memberdayakan masyarakat.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui penyaluran zakat produktif melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (selanjutnya disebut LKMS) untuk disalurkan kepada masyarakat defisit (kaum miskin) dalam hal ini UMKM. Jadi dalam hal ini LAZ sebagai penghimpun Zakat, infak dan sadaqah menjadi sumber pembiayaan LKMS. Adapun alasan LKMS dijadikan sebagai mediasi dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah sebagai berikut :

- 1) LKMS sebagai lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah, yang miskin dan nyaris miskin

(*poor and near poor*). Agenda kegiatannya yang utama adalah pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama melalui bantuan permodalan.

- 2) Kemampuan LKMS untuk menghimpun dana masyarakat dapat dikatakan sangat luar biasa, mengingat mayoritas anggota dan nasabahnya adalah pelaku UMKM, yang bahkan hanya berskala mikro. Sebagian besar dari para penyimpan adalah mereka yang selama ini tidak diperhitungkan oleh lembaga perbankan konvensional, bahkan mungkin juga kurang diperhitungkan oleh perbankan syariah sebagai sumber dana.
- 3) LKMS memberi kontribusi yang besar, apalagi dengan memperhitungkan perkembangan yang sangat tidak mengesankan dari lembaga keuangan mikro lainnya. Kebanyakan lembaga keuangan mikro lainnya relatif tidak tumbuh dalam lima tahun terakhir, kecuali hanya di satu atau dua daerah tertentu.
- 4) LKMS berperan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menabung. Sebagian besar peningkatan tabungan masyarakat tersebut berasal dari rasionalisasi pengeluaran dan kemampuan merencanakan keuangan mereka, yang berkembang semakin baik. Interaksi dalam kegiatan LKMS, pengelola dan yang dilayani, menciptakan proses pembelajaran dalam perencanaan keuangan pada tingkat keluarga dan unit usaha kecil.
- 5) Kemampuan LKMS dalam menyalurkan dana berupa pembiayaan dapat dikatakan sangat spektakuler. *Rasio financing to deposit ratio (FDR)*, yang umumnya mendekati atau lebih dari 100%, menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dari anggota dan nasabah dapat disalurkan sepenuhnya, bahkan sering tidak mencukupi.
- 6) Pada umumnya LKMS mampu dan bersedia membiayai usaha yang baru dan sedang tumbuh di lingkungannya. Hal semacam ini sangat jarang dilakukan oleh perbankan, baik yang konvensional maupun syariah. Perbankan biasanya lebih berminat untuk membiayai usaha

yang sudah mapan (*sustainable*). Pengertian mapan disini bukan berkaitan dengan besar atau kecilnya nominal pinjaman, namun dengan penilaian atas tahap perkembangan usaha yang bersangkutan.

- 7) Tak berlebihan jika dikatakan bahwa nilai-nilai Islam menjadi sesuatu yang hidup dalam aktivitas LKMS. Syariah bukan sekadar dianggap serangkaian aturan dan larangan, melainkan prinsip yang bisa dioperasionalkan. Terutama sekali berkenaan dengan syariah muamalah yang jika diterapkan bisa memperoleh hasil akhir yang saling menguntungkan, termasuk secara perhitungan ekonomis.

Secara historis, jelas bahwa LKMS merupakan bagian dari ekonomi Islam yang dalam operasionalnya memegang teguh nilai-nilai Islam. Secara penamaan, lembaga beserta produk-produknya mengesankan citra Islami, sehingga harus bertanggungjawab untuk istiqamah terhadap semuanya. Tidak saja kepada para stakeholder yang bersifat sosiologis, melainkan juga bertanggung jawab kepada Allah.

Dalam ekonomi Islam, disamping bersifat material dan spiritual, berkaitan pula dengan konsepsi etika dan moral. Ini mengandung makna bahwa konsep kesejahteraan harus sejalan dengan prinsip-prinsip universal Islam, dimana konsep kesejahteraan bukan hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat material saja, non material (seperti aspek spiritual dan aspek etis-moral) yang tunduk pada ajaran islam.

Ekonomi Islam khususnya keuangan Islam bukan hanya berkaitan dengan penggantian mekanisme *interest* dengan sistem bagi hasil atau *Profit Loss Sharing System* untuk mencari laba. Sistem Keuangan dalam masyarakat Islam haruslah berorientasi sosial, siap mengorbankan laba jika dan bila prioritas-prioritas sosial sangat membutuhkannya. Inilah sifat ekonomi Islam yang harus terderivasi secara utuh dalam seluruh sistem kelembagaan, baik makro maupun mikro. Dengan demikian dalam keuangan Islam, jelas harus memiliki keseimbangan antara kepentingan pencarian laba, tanggung jawab sosial dan tanggung jawab kepada alam sekitar, sebagai bentuk amanah dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT.


Berdasarkan uraian sebelumnya maka model yang dapat mengentaskan kemiskinan di Indonesia dapat digambarkan melalui Gambar 2.

Dari gambar tersebut, tampak elemen-elemen untuk pengetasan kemiskinan melalui pendekatan ekonomi islam. Elemen tersebut sebagai berikut:

- 7). *Pondasi Pengentasan Kemiskinan*, dalam model ini memunculkan variable yang terdapat dalam pondasi ekonomi islam yaitu ukhuwah, sharia, akhlak dan aqidah.
- 8). *Pilar Utama Pengentasan kemiskinan*, dalam model ini terdapat tiga pilar utama yaitu keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan.
- 9). *Aktor Utama Pengentasan kemiskinan*. Bangunan ekonomi islam ini dipayungi oleh hubungan yang sinergi antara akademisi, bisnis (UMKM - masyarakat miskin, LAZ, LKMS) dan pemerintah. Akademisi atau kaum intelektual merupakan orang-orang yang dalam perhatian utamanya mencari kepuasan dalam mengolah seni, ilmu pengetahuan atas renungan metafisika, dan bukan hendak mencari tujuan praktis serta para moralis yang dalam sikap pandang dan kegiatannya merupakan perlawanan terhadap realisme massa. Bisnis atau disebut pihak yang langsung berhubungan secara dekat dengan kondisi kemiskinan yang meliputi UMKM (masyarakat miskin), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Sedangkan pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki otoritas untuk mengelola suatu negara sebagai sebuah kesatuan politik, alat negara yang memiliki badan yang mampu menfungsikan dan menggunakan otoritas. Keterlibatan pemerintah setidaknya dilatarbelakangi oleh beberapa hal antara lain karena *market failure* (kegagalan pasar), mobilisasi dan alokasi sumber daya, dampak psikologis

dan dampak terhadap sikap/prilaku serta

pemerataan pembangunan.



Gambar 2 : Model Pemberdayaan UMKM Melalui Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan.

Sebelum rencana pengembangan besar yang tercermin dalam roadmap dijalankan, aktor-aktor yang terlibat dalam proses pengentasan kemiskinan haruslah terlebih dahulu perlu memahami perannya masing-masing serta harus mempersiapkan *starting point* oleh seluruh aktor terlibat secara matang dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Adapun peran-peran tersebut adalah sebagai berikut:

- a) *Peran Cendekiawan.* Cendekiawan disini memiliki peran sebagai agen yang menyebarkan dan mengimplemntasikan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi, serta sebagai agen yang membentuk nilai-nilai yang konstruktif bagi pengentasan kemiskinan. Akademisi sebagai bagian dari komunitas cendekiawan di dalam lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian, memiliki peranan yang besar dalam mengentaskan kemiskinan. Kontribusi akademisi tersebut dapat dijabarkan dalam tiga peranan seperti juga yang termuat dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu (a) Peran pendidikan ditujukan untuk mendorong lahirnya generasi Indonesia dengan pola pikir yang mendukung karsa dan karya dalam upaya pengentasan kemiskinan (b) Peran penelitian dilakukan untuk memberi masukan tentang model kebijakan pengentasan kemiskinan dan instrumen yang dibutuhkan, serta menghasilkan teknologi yang mendukung cara kerja dan penggunaan sumber daya yang efisien, dan (c) Peran pengabdian masyarakat dilakukan untuk membentuk masyarakat dengan institusi/tatanan sosial yang mendukung program pengentasan kemiskinan.
- b) *Peran Pelaku.* Dalam menjalankan perannya secara aktif, cendekiawan dituntut untuk memiliki semangat disiplin dan eksperimental tinggi, menghargai pendapat yang bersebrangan (empati dan etika) mampu memecahkan masalah secara kreatif.  
*Peran Bisnis.* Aktor bisnis merupakan pelaku yang secara langsung terlibat dalam pengentasan kemiskinan. Peran pelaku ini dalam pengentasan kemiskinan didasarkan pada prinsip bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaumnya, jika kaum itu tidak merubahnya. Sinergitas diantara pelaku secara harus dapat berlangsung secara berkelanjutan dimana satu dengan yang lainnya bersifat saling melengkapi. LAZ berperan aktif dalam menghimpun sumber-sumber yang berasal dari Zakat, infak dan sadaqah termasuk wakaf. LAZ hendaknya mampu mengelola ZIS yang memiliki potensi dalam pengumpulan dana. Dalam proses penyalurannya, LAZ dapat memilih LKMS yang langsung berhubungan dengan masyarakat miskin. LAZ yang disalurkan melalui LKMS menggunakan konsep zakat produktif dari sumber Qardhu hasan, sedangkan LKMS dengan UMKM (masyarakat miskin) menggunakan konsep mudharabah atau musyarakah. Untuk mendapatkan dana tersebut, persyaratan yang harus dimiliki lebih menitikberatkan pada karakter dengan collateral pengurus Dewan Keluarga Masjid. Karater utama para UMKM dituntut untuk selalu melaksanakan kewajiban sebagai umat islam dan menempatkan kejujuran sebagai prsyarat utama.
- c) *Peran Pemerintah.* Keterlibatan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

kemiskinan sangatlah dibutuhkan. Peran utama pemerintah dalam pengentasan kemiskinan adalah ; katalisator, fasilitator dan advokasi. Regulator, konsumen, investor bahkan entrepreneur, dan urban planner. Untuk mengentaskan kemiskinan hendaknya pemerintah membuat beberapa langkah terobosan.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, sebagai penutup dari kajian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 10). Pada umumnya UMKM tidak mendapatkan modal karena dianggap tidak memiliki sistem usaha yang baik, manajemen laporan keuangan yang kurang terkontrol, legalitas usaha yang belum ada, serta surat berharga lainnya untuk dijadikan agunan (jaminan) pinjaman modal usaha. Pada prakteknya, UMKM sangat berpotensi dalam mengembangkan usahanya dengan risiko kerugian kecil dan kesadaran untuk membayar cukup baik melalui pembinaan-pembinaan dan dengan konsep kekeluargaan yang profesional.
- 11). Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga keuangan yang dalam operasionalnya menerapkan prinsip-prinsip syariah.
- 12). Kemiskinan yang terjadi di Indonesia pada umumnya disebabkan karena beberapa sebab seperti sekulerisme, kedaulatan di tangan pasar, pasar keuangan derivatif, dan sistem ekonomi konvensional yang dianut dalam menjalankan roda perekonomian. Semuanya bermuara pada prinsip kaum kapitalis yang berpegang teguh pada prinsip "Tidak

*ada suatu bangsa secara ikhlas membantu bangsa lain walaupun terjadi hubungan ekonomi internasional baik berupa utang luar negeri maupun investasi asing karena didorong oleh motif keuntungan semata-mata dalam bentuk penyedotan surplus ekonomi".*

- 13). Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM, ditawarkan model dengan menggunakan Zakat, Infak dan Sadaqah sebagai instrumennya. Adapun indikator keberhasilannya diukur dari masyarakat miskin sbagai mustahiq menjadi muzaqi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Akhyar dan Firdaus Furywardhana (2006). Evaluasi Non Performing Loan (Npl) Pinjaman Qardhul Hasan (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta). *JAAI Volume 10 NO. 2, desember 2006: 155 - 171*
- Ascarya (2007) *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo persada.
- Bappenas (2010). "Perkembangan Keuangan Mikro Untuk Kemiskinan". <http://ditpk.bappenas.go.id/?nav=4&m=content&s=artikel&a=view&id=309>
- Bank Indonesia (2005). Peraturan Bank Indonesia No 7/46/PBI/2005.
- Farza bie akhnza (2011). Perkembangan BMT di Indonesia. <http://fazabiekhanza.blogspot.com/2011/11/perkembangan-bmt-di-indonesia.html>

- Karim, Adiwarmarman (2003) *“Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)”*. Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Machmud, Amir (2007) Analisis Faktor-faktor Penyebab Non-Performing Financing . *Jurnal Indonesia Membangun Vol 6 No.1 Maret-Juni 2007, ISSN 1412-6907*
- (2008) Bank Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia. *Jurnal Indonesia Membangun Vol 7 No.1 Maret-Juni 2008, ISSN 1412-6907.*
- (2008) Analisis Efisiensi BPD Unit Usaha Syariah di Indonesia. *Jurnal Indonesia Membangun Vol 7 No.1 Nopember 2008 – Februari 2009, ISSN 1412-6907*
- (2009) Model Kemitraan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bandug. *Buletin Ekuitas Vol II No 2 Desember 2008, ISSN 1778-1466*
- (2009) Prospek dan Pasca UU Perbankan Syariah. *Koran Pikiran Rakyat Tanggal 2 Maret 2009*
- (2009) Perbandingan Sistem Moneter Syariah dengan Konvensional . *Buletin Ekuitas Vol II No 1 Juni 2009 , ISSN 1778-1466.*
- (2010) *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empirik di Indonesia.* Penerbit Erlangga, Jakarta
- (2011). Peluang dan Tantangan Ekonomi Islam di Indonesia. Makalah disampaikan dalam Konvensi Keuangan dan Perbankan. STIE Ekuitas, Mei 2011.
- Maslehuddin, Muhammad. (1994). *Sistem Perbankan Dalam Islam.* Jakarta: Rineka Cipta
- Perwataatmadja dan M. Syafi'i Antonio. (1999). *Apa dan Bagaimana Bank Islam.* Penerbit Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Republik Indonesia (2008). Undang-undang No. tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
- Rifki Ismail (2012) Blue Print Pengembangan Perbankan Syariah yang Ke-Indonesiaan *Makalah disampaikan pada Seminar dan Musyawarah Nasional ASBISINDO, Jakarta, 21 Maret 2012.*
- Smeru (2002) Kemiskinan di Indonesia. <http://ismailrasulong.files.wordpress.com/2011/04/kondisi-kemiskinan-di-indonesia.pdf>
- Smeru (2008). Peta Kemiskinan Indonesia: Asal Mula dan Signifikansinya. <http://www.smeru.or.id/newslet/2008/news26.pdf>
- Wiku Suryomurti (2011). Peran Perbankan Syariah Dalam Pembiayaan Mikro. [http://www.slideshare.net/wiku/per-an-perbankan-syariah-untuk-umkm-wiku?from=share\\_email](http://www.slideshare.net/wiku/per-an-perbankan-syariah-untuk-umkm-wiku?from=share_email)
- Yusuf Qardhawi (1997) *Norma dan Etika Ekonomi Islam.* Penerbit Gema Insani Press, Jakarta .